

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. *Good Corporate Governance* (GCG)

##### a. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* yang berarti perusahaan dan *governance* yang berarti pengaturan.<sup>6</sup> Secara umum istilah *good corporate governance* dapat diartikan dalam bahasa dengan tata kelola perusahaan yang baik. Istilah dalam dunia perbankan, diartikan dengan tata kelola bank yang baik.

Menurut IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*), pengertian *Good Corporate Governance* dapat di definisikan sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan pada peraturan perundangan dan norma yang berlaku.<sup>7</sup>

Menurut OECD (*The Organization for Economic Cooperation and Development*), sebagaimana dikutip oleh Wahyudin Zarkasyi, Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan

---

<sup>6</sup> Abdul Nasser, Rahman Annam dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 69.

<sup>7</sup> Andrianto, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 417-418.

struktur yang oleh *stakeholders*, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.

Menurut Indra Surya bahwa *Good Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem. Berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisiensi dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*.

Pengertian *Good Corporate Governance* juga dalam dunia perbankan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum bahwa *good corporate governance* adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responbility*), independensi (*indepedency*), dan kewajaran (*fairness*).<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan yang baik berlandaskan terhadap peraturan perundang-undangan, nilai dan etika usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai dan meningkatkan

---

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm.168.

kinerja dengan baik serta melindungi para pemegang saham dan *stakeholders*.

b. Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meningkatkan citra dan kinerja koperasi serta meningkatkan nilai bagi Anggota Koperasi. Tujuan penerapan *Good Corporate Governance* bagi koperasi, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Memaksimalkan nilai koperasi simpan pinjam dengan cara-cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam.
- 2) Terlaksanakannya pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi secara profesional dan mandiri.
- 3) Terciptanya dalam pengambilan keputusan oleh seluruh organ pelaksana kegiatan usaha simpan pinjam koperasi yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Dapat meningkatkan kinerja koperasi simpan pinjam secara optimal dengan meningkatkan kesehatan dan kesinambungan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam.
- 5) Mendorong peran koperasi dalam meningkatkan ekonomi rakyat dan turut memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional.

---

<sup>9</sup> Martin Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Tata Kelola Koperasi yang Baik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 11.

c. Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan tata kelola yang baik dapat memberikan manfaat bagi suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumberdaya ke arah yang lebih efektif dan efisien.
- 2) GCG dapat membantu perusahaan dalam hal menarik modal.
- 3) Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/ menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum dan peraturan.
- 4) Membantu manajemen dan *corporate board* dalam pemantauan penggunaan aset.

Selain itu, menurut Wilson Arafat ada 4 (empat) manfaat penerapan *Good Corporate Governance*, yaitu sebagai berikut: <sup>11</sup>

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Dapat meningkatkan *corporate value*.
- 3) Meningkatkan kepercayaan investor.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena dengan adanya GCG sekaligus akan meningkatkan *stakeholders value* dan *dividen*.

---

<sup>10</sup> Heri, *Auditing & Asurans Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional* (Jakarta: PT Grasindo anggota ikapi, 2017), hlm. 292.

<sup>11</sup> Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana dan Jajang Badruzaman, *Good Corporate Governance* (Tasikmalaya:LPPM Universitas Siliwangi, 2015), hlm. 13-14.

d. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Konsep tata kelola koperasi yang baik, memiliki 5 pilar (prinsip) yang biasa disingkat dengan TARIF, yakni *Transparancy, Accountability, Respontability, Indepedency dan Fairness*.

1) *Transparancy* (Transparansi)

Transparansi merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>12</sup> Prinsip ini diperlukan agar kegiatan bisnis koperasi syariah berjalan objektif, profesional dan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*. Di dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan. Sebagaimana firman Allah SWT Qur'an surat Al-Furqan ayat 72.

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۗ ٧٢

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.” (Qs. Al- Furqan (25):72).<sup>13</sup>

Pedoman pokok pelaksanaan transparansi, yaitu sebagai berikut.<sup>14</sup>

- a) Perusahaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta

<sup>12</sup> Martin Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Tata Kelola*,..., hlm. 15.

<sup>13</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta:Maghfiroh Pustaka, 2006), hlm. 36.

<sup>14</sup> Moh.Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate*..., hlm. 39.

mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

- b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan visi misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

## 2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah meningkatkan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ koperasi sebagai pengambilan keputusan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan kesejahteraan anggota.<sup>15</sup>

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi

---

<sup>15</sup> Martin Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Tata Kelola...*, hlm. 15.

dan cara mempertanggung jawabkannya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dalam usaha koperasi syariah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surat Ibrahim ayat 41.

٤١ □ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

Artinya: “Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat).” (Qs. Ibrahim (14):41).<sup>16</sup>

Pedoman pokok pelaksanaan akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Perusahaan harus menciptakan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b) Perusahaan harus menyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan,

<sup>16</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta:Maghfiroh Pustaka, 2006), hlm. 260.

<sup>17</sup> Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate...*, hlm. 39-40.

asaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

- e) Dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

### 3) *Responsability* (Pertanggungjawaban)

Responsabilitas merupakan kesesuaian pengelolaan koperasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan koperasi yang sehat.<sup>18</sup> Prinsip responsabilitas atau pertanggungjawaban diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha koperasi dalam jangka panjang. Wujud tanggungjawab dalam Islam adalah kepada Allah SWT, tanggungjawab kepada pemilik modal dan kepada diri sendiri. Sebagaimana dalam Qur'an surat Al-Isra ayat 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۚ ٣٦

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengarannya, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban.” (Qs. Al-Isra (17):36).<sup>19</sup>

Pedoman pokok pelaksanaan responsabilitas, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Martin Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Tata Kelola...*, hlm. 15.

<sup>19</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta:Maghfiroh Pustaka, 2006), hlm. 285.

<sup>20</sup> Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate...*, hlm. 40.

- a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. Misalnya NPL yang normal di bawah 2%, jika di atas 2% artinya dapat menimbulkan banyak kredit bermasalah.
- b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

#### 4) *Independency* (Profesional)

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaannya.<sup>21</sup> Untuk melancarkan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Shura ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

Artinya: “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan

---

<sup>21</sup> Martin Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Tata Kelola*,..., hlm. 16.

mereka menafkahkan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.” (QS Al-Shura (42): 38).<sup>22</sup>

Pedoman pokok pelaksanaan independensi, yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan.
- b) Masing-masing organ perusahaan harus melakukan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

##### 5) *Fairness* (Kewajaran)

Kewajaran adalah memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan adanya keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak anggota dan organ koperasi berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggungjawab sosial koperasi.<sup>24</sup> Hal tersebut disesuaikan dengan firman Allah SWT Surat Al-Syu'ara 182-183.

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ١٨٢

<sup>22</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta:Maghfiroh Pustaka, 2006), hlm.

<sup>23</sup> Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate...*, hlm. 40-41.

<sup>24</sup> Martin Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Tata Kelola...*, hlm. 16.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ۱۸۳

Artinya: “Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Qs Al-Syu’ara (26): 182-183).<sup>25</sup>

Pedoman pokok pelaksanaan kewajaran, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c) Perusahaan harus memperhatikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender dan kondisi fisik.

Menurut studi pustaka Moh. Wahyudin Zarkasyi indikator pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

**Tabel 2. 1 Indikator Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)**

<sup>25</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta:Maghfiroh Pustaka, 2006), hlm. 374.

<sup>26</sup> Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate...*, hlm. 41.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

No	Aspek yang dinilai	Indikator
1.	Transparansi ( <i>transparancy</i> )	a. Kemudahan mengakses informasi b. Ketersediaan informasi c. Kerahasiaan perusahaan d. Penyampaian kebijakan
2.	Akuntabilitas ( <i>accountability</i> )	a. Perincian tugas dan tanggungjawab b. Kompetensi yang sesuai c. Pengukuran kinerja d. Sistem pengendalian internal e. Pelaksanaan tugas sesuai pedoman
3.	Pertanggungjawaban ( <i>responsibility</i> )	a. Kepatuhan hukum b. Prinsip kehati-hatian c. Tanggung jawab sosial
4.	Profesional ( <i>independency</i> )	a. Dominasi dan pengaruh b. Pelaksanaan tugas sesuai tanggungjawab
5.	Kewajaran ( <i>fairness</i> )	a. Kesempatan berpendapat b. Kesetaraan kompetensi c. Kesempatan karyawan

e. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perspektif Islam

Adapun beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya *Good Corporate Governance* atau tata kelola di dunia perbankan adalah dengan adanya prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi serta sangat hati-hati, nilai-nilai itu meliputi:<sup>28</sup>

1) *Shiddiq* (Kejujuran)

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menunjung tinggi nilai kejujuran.<sup>29</sup> Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan cara yang diperkenankan dalam Islam dengan tidak mengedepankan cara-cara yang meragukan (subhat) atau bersifat dilarang (haram). Sebagaimana Allah berfirman dalam Qs Al-Taubah (9): 119.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۙ ۱۱۹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (Qs Al-Taubah (9): 119).<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hlm. 169-170.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta:Maghfiroh Pustaka, 2006), hlm. 206.

*Good Corporate Governance* menekankan kepada kejujuran dalam ucapan maupun tindakan yang merupakan satu kesatuan. Tidak ada lagi korupsi apabila sifat *shiddiq* ini dimiliki dan diaplikasikan.<sup>31</sup> Perusahaan akan berkembang lebih baik karena bisnis menjai lebih bersih, *fair*, dan tidak ada penipuan serta kedzhaliman.

## 2) *Tabligh* (Keterbukaan)

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip produk dan jasa perbankan syariah.<sup>32</sup> Dan dalam melakukan sosialisasi sebaiknya bukan hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi harus juga mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Qs Ali Imran (3) : 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا  
لَّهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۗ ۱۱۰

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah SWT.” (Qs Ali Imran : 110).<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Ahmad Sodik, *Implementasi Islamic Corporate Governance: Studi Kasus pada BMT Nusantara Umat Mandiri*, The International Journal of Applied Busniess, Vol.1 No.2, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2017, hlm. 35.

<sup>32</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hlm. 170.

<sup>33</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta:Maghfiroh Pustaka, 2006), hlm. 64.

Dengan sikap *tabligh* diharapkan menjadi pimpinan yang bijaksana sehingga mengerti mana yang benar dan tidak sehingga dapat mengajak ke arah kebenaran.<sup>34</sup>

### 3) *Amanah* (Kepercayaan)

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).<sup>35</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam Qs Al-Mu'minun (23):8).

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝٨

Artinya: “Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.” (Qs Al-Mu'minun (23):8).<sup>36</sup>

*Amanah* berarti menciptakan komitmen. Menciptakan komitmen lebih mudah dari pada memeliharanya, karena komitmen membutuhkan niat tulus, integritas dan loyalitas.<sup>37</sup> Sikap amanah mendatangkan akan rezeki karena *stakeholders* menjadi percaya pada perusahaan.

### 4) *Fathanah* (Kecerdasan)

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan

<sup>34</sup> Ahmad Sodik, *Implementasi Islamic Corporate...*, hlm. 36.

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hlm. 170.

<sup>36</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta:Maghfiroh Pustaka, 2006), hlm. 342.

<sup>37</sup> Ahmad Sodik, *Implementasi Islamic Corporate...*, hlm. 36.

kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank.<sup>38</sup> Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggungjawab (*mas'uliyah*).

*Fathanah* berarti cerdas. Dengan kecerdasan yang dimiliki, maka permasalahan perusahaan akan teratasi, sehingga kinerja dan nilai perusahaan akan meningkat.<sup>39</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam Qs Al-An'am:83.

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأِهِ  
 إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٨٣

Artinya: “Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya.” (QS Al-An'am (6):83).<sup>40</sup>

f. *Good Corporate Governance* (GCG) pada Koperasi

Di dalam manajemen koperasi selalu ditekankan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) sesuai peraturan koperasi yang ada. Tata kelola koperasi mencakup; transparansi; akuntabilitas dan partisipasi anggota perlu ditekankan agar kinerjanya sehat.

Dalam rangka membangun Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang sehat, tangguh dan mandiri, diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi koperasi yang baik untuk

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hlm. 170.

<sup>39</sup> Ahmad Sodiq, *Implementasi Islamic Corporate...*

<sup>40</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta:Maghfiroh Pustaka, 2006), hlm. 138.

mewujudkan pengelolaan yang efektif. Prinsip-prinsip yang dianut oleh GCG KSP berasal dari 7 (tujuh) prinsip koperasi yaitu:<sup>41</sup>

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Setiap anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan keanggotaan bersifat terbuka, yaitu terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut. Keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

Karena setiap keanggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud bebas berpendapat ini harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

---

<sup>41</sup> Martin Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Tata Kelola....*, hlm. 18.

- 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Setiap hasil usaha (SHU) adalah jasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota, jadi pembagian SHU setiap anggota harus dibayar secara tunai karena disini setiap anggota adalah investor atas jasa modal, selain investor anggota koperasi adalah pemilik jasa sebagai pelanggan. SHU juga merupakan hak dari setiap anggota koperasi. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari nilai kekeluargaan dan keadilan.

- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Pemberian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Apabila modal sedikit, pemberian balas jasanya juga sedikit dan begitu juga sebaliknya, jadi dilihat dari besar-kecilnya modal anggota itu sendiri. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

#### 5) Kemandirian

Setiap anggota mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri. Selain itu anggota koperasi dituntut berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri.

#### 6) Pendidikan perkoperasian

Pendidikan perkoperasian ini memberikan bekal kemampuan organ koperasi dan anggota, melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota sangat di hargai dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi, selain itu juga melalui pendidikan perkoperasian setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

#### 7) Kerjasama antar koperasi

Adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi di Indonesia. Sangatlah penting untuk meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan organ koperasi dan

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada Koperasi Simpan Pinjam.

g. Perbedaan Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perspektif Islam dan Barat

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam lebih mengacu pada al-Qur'an dan Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep GCG dalam pandangan dunia barat.<sup>42</sup> Prinsip *Good Corporate Governance* secara umum adalah keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*indepedency*), dan *kewajaran* (*fairness*). Sedangkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam menurut Rezki Astuti Soraya meliputi tauhd, taqwa dan ridaha, equilibrium (keseimbangan dan keadilan) dan kemaslahatan. Prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah pada pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. *Good Corporate Governance* dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna dengan

---

<sup>42</sup> Miftah dan Ambok Pangiuk, *Budaya Bisnis Muslim Jambi dalam Perspektif Kearifan Lokal*, (Malang: Ahlimedia Press, 2019), hlm. 231-232.

keyakinan kepada Allah SWT untuk memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil dan akuntabel.

## 2. Koperasi Syariah

### a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris), yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh pra anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.<sup>43</sup>

Masjfulk Zuhdi mendefinisikan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berkejasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi syariah

---

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 289.

ini terdapat unsur *mudharabah* (bagi hasil) karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tertentu.<sup>44</sup>

Adapun pengertian koperasi syariah adalah suatu badan usaha ekonomi yang terorganisasi secara demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip etika moral dan memperhatikan halal haramnya suatu usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan (*gharar*).<sup>45</sup>

#### b. Akad dan Produk Koperasi Syariah

Produk BMT/ koperasi syariah terdiri dari dua jenis, yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan.<sup>46</sup>

##### 1) Produk Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan.

a) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk, yaitu pembiayaan 100% tanpa campur tangan BMT dalam

---

<sup>44</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 247.

<sup>45</sup> Westriningsih, *Mengupas Tuntas Koperasi Simpan Pinjam* (Yogyakarta: CV Kompetensi Terapan Sinergi Pustaka, 2016), hlm.84.

<sup>46</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 325.

pengelolaan usaha yang disebut pembiayaan mudarabah dan pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan BMT boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga ikut mengelola usaha, yang disebut pembiayaan musyarakah.

- b) Pembiayaan jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk, yaitu pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu, yang disebut dengan pembiayaan murabahah dan pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan secara mencicil sampai lunas.
- c) Pembiayaan kebajikan merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari titipan BAZIS. Oleh karena itu hanya diberikan kepada calon nasabah yang memenuhi syarat menerima zakat, infak, dan sedekah. Pembiayaan kebajikan tidak dikenai biaya apapun, hanya diharuskan mengembalikan dalam jumlah semula karena merupakan titipan amanah.

## 2) Produk Simpanan

- a) Giro *Wadiah*, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana anggota (nasabah) dititipkan dan boleh di kelola oleh koperasi. Setiap saat anggota berhak mengambilnya dan mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan giro.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 326.

- b) Tabungan *Mudharabah*, merupakan dana yang disimpan nasabah dan akan dikelola oleh koperasi untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan koperasi sebagai *mudharib*.
- c) Deposito *Mudharabah*, koperasi syariah bebas melakukan berbagai usaha selama tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. Koperasi bebas mengelola dana (*mudharib mutlaqoh*), koperasi berfungsi sebagai *mudharib* sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Ada juga nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberikan batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut dengan *mudharabah muqqayadah*.
- c. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan koperasi syariah adalah untuk mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam dan menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Koperasi syariah juga dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten serta konsekuen (*istiqamah*);

---

<sup>48</sup> Idri, *Ekonomi dalam Perspektif...*, hlm. 261.

- 3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional;
- 4) Pembagian sisa hasil usaha harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- 5) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil;
- 6) Jujur, amanah dan mandiri;
- 7) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal dan;
- 8) Menjalin dan menguatkan kerja sama di antara anggota, antar koperasi serta dengan dan/atau lembaga lainnya.

d. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Koperasi syariah mempunyai fungsi dan peran dalam menjalankan roda kegiatannya untuk kepentingan para anggotanya. Adapun diantara fungsi dan peran koperasi syariah, yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathanah*), konsisten dan konsekuen (*istiqamah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah Islam;

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 262.

- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- 4) Sebagai mediator antara yang menyanggah dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
- 5) Memperkuat kelompok-kelompok anggota sehingga mampu berkerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
- 6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
- 7) Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota;

Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan (*gharar*). Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana dalam sertifikat usaha koperasi.

Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan Fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Karakteristik Koperasi Syariah

Pada dasarnya koperasi syariah memiliki karakteristik, yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha;
- 2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan riba/bunga;
- 3) Memfungsikan institusi ziswaf (zakat, infaq, sedekah, serta wakaf);
- 4) Mengakui mekanisme pasar yang ada;
- 5) Mengakui motif mencari keuntungan;
- 6) Mengakui kebebasan berusaha;
- 7) Mengakui adanya hak bersama.

f. Manajemen Koperasi Syariah

Manajemen koperasi Simpan Pinjam terdiri atas Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi, Pengurus, Manajer KJKS dan UJKS serta Pengawas.<sup>51</sup>

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rapat anggota yaitu sebagai berikut:

- a) Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b) Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas;

---

<sup>50</sup> Westriningsih, *Mengupas Tuntas...*, hlm. 84-85.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 87-86.

- c) Menentukan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan koperasi;

Adapun fungsi dari rapat anggota adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran, dan pendapatan belanja koperasi;
- b) Mengesahkan laporan keuangan;
- c) Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus;
- d) Mengesahkan pembagian selisih hasil usaha;
- e) Mengesahkan penggabungan, peleburan ataupun pembubaran koperasi.

## 2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah merupakan badan yang dipilih oleh koperasi berdasarkan keputusan dari rapat anggota. Dewan pengawas syariah menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi dan berwenang untuk memberikan tanggapan atau melakukan penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

## 3. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota. Masa jabatan pengurus adalah tiga tahun. Pada koperasi syariah umumnya pengurus berjumlah tiga orang yang terdiri atas ketua, sekretaris

dan bendahara. Tugas para pengurus secara umum adalah mengendalikan dan menyelenggarakan usaha koperasi.

#### 4. Manajer KJKS dan UJKS Koperasi

Manajer merupakan pengelola koperasi yang fungsinya membantu para pengurus dalam menjalankan usaha yang ada di koperasi. Pengelola koperasi. Pengelola koperasi diangkat dan diberhentikan oleh pengurus koperasi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban manajer adalah kepada pengurus koperasi, bukan kepada rapat anggota.

#### 5. Pengawas

Pengawas berfungsi untuk melakukan pengawasan atau kontrol pada semua kegiatan usaha operasional dan pembiayaan KJKS atau UJKS koperasi. Pengawasan dilakukan agar tujuan tujuan dan sasaran KJKS atau UJKS koperasi dalam mengamankan dan mengembangkan aset dapat tercapai. Selain itu, pengawasan dilakukan agar pelaksanaan operasional dan pembiayaan KJKS atau UJKS koperasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

### **B. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti buat, yaitu:

**Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Penelitian</b>	
1.	<p>Nama : Arshinta Putri Batari</p> <p>Judul : Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam Pengelolaan Dana Simpanan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang</p>	
	Hasil Penelitian	<p>Implementasi GCG di BRIS KC Malang dalam pengelolaan dana simpanan diwujudkan dengan adanya transparansi dengan memberikan informasi terkait hak dan kewajiban ketika melakukan akad pembukaan rekening. Prinsip akuntabilitas memberikan informasi mengenai perkembangan nisbah bagi hasil dan bonus yang di dapatkan melauli sosial media dan website resmi BRIS KC Malang. Prinsip pertanggungjawaban dilakukan dengan melakukan laporan keuangan kepada Bank Indonesia serta menyalurkan dana untuk kegiatan sosial. Prinsip profesional dilakukan dengan mempercayakan pengelolaan dana simpanan kepada bankir syariah yang memiliki kompetensi dan prinsip kewajaran dicerminkan dengan memonitor memberikan</p>

		jaminan perlakuan adil dianatar beragam kepentingan dalam perusahaan. <sup>52</sup>
	Persamaan	Sama sama meneliti mengenai penerapan prinsip <i>GCG</i> dengan menggunakan metode kualitatif.
	Perbedaan	Tempat penelitiannya yaitu di KSPPS Mitra Insan Mandiri dan fokus penelitian pada pengelolaan dana simpanan sedangkan penelitian ini lebih fokus ke semua kegiatan operasional di koperasi syariah.
<b>No.</b>	<b>Penelitian</b>	
2.	<p>Nama : Mohammad Umam</p> <p>Judul : Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada BPRS Artha Mas Abadi Pati)</p>	
	Hasil Penelitian	<p>Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah pada BPRS Artha Mas Abadi Pati. Hal tersebut terlihat <math>t_{hitung} (6,573) &gt; t_{tabel} (1,995)</math> yang berarti penerapan <i>good corporate governance</i> mempunyai andil dalam mempengaruhi loyalitas nasabah BPRS Artha Mas Abadi Pati. Adapun besaran <i>good corporate</i></p>

<sup>52</sup> Arshinta Putri Batari, *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Dana Simpanan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang*, Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2017, hlm. 71.

		<i>governance</i> berpengaruh terhadap loyalitas nasabah BPRS Mas Abadi Pati adalah 0,63. <sup>53</sup>
	Persamaan	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai variabel independen
	Perbedaan	Objek penelitiannya, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan tempat penelitian di KSPPS Mitra Insan Mandiri.
<b>No</b>	<b>Penelitian</b>	
3.	Nama : Eric Friendly Judul : Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Pada Perusahaan Milik Keluarga Bidang Perhotelan	
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian sudah menerapkan sebagian komponen pada penerapan GCG yaitu perusahaan belum menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian dan kewajaran dengan sempurna. <sup>54</sup>
	Persamaan	Sama-sama meneliti mengenai penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dengan metode kualitatif.
	Perbedaan	Tempat penelitian yaitu di KSPPS Mitra Insan Mandiri.

<sup>53</sup> Mohammad Umam, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada BPRS Artha Mas Abadi Pati)*, Skripsi, IAIN Walisongo, 2011, hlm. 79.

<sup>54</sup> Eric Friendly, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip GCG pada Perusahaan Milik Keluarga Bidang Perhotelan*, Jurnal Agora, Vol.5 No.3, Surabaya: Universitas Kristen Petra, 2017, hlm. 7.

### C. Kerangka Pemikiran

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membantu membentuk perekonomian Indonesia berdasarkan nilai-nilai Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut maupun memberikan perkembangan bagi koperasi maka perlu adanya suatu tata kelola perusahaan yang baik, maka dalam mengelola koperasi/ BMT harus berpedoman pada prinsip-prinsip tata keola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara umum dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam yang sesuai aturan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Penerapan prinsip-prinsip GCG secara umum terdapat 5 (lima) prinsip. *Pertama*, Prinsip transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. *Kedua*, Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ koperasi sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. *Ketiga*, Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan koperasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan koperasi yang sehat. *Keempat*, Profesional. Memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaannya. Dalam pelaksanaan operasionalnya harus di jalankan secara profesional tanpa pengaruh dari pihak manapun. *Kelima*,

Kewajaran. Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>55</sup>


Kemudian untuk penerapan prinsip-prinsip *GCG* dalam perspektif Islam dapat dilakukan dengan menerapkan: *Pertama, Shiddiq*. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memastikan bahwa pengelolaan koperasi syariah dilakukan dengan moralitas yang menunjang tinggi nilai kejujuran. *Kedua, Tabligh*. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip produk, jasa koperasi syariah. *Ketiga, Amanah*. yaitu menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib). *Keempat, Fathanah*. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memastikan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh koperasi.<sup>56</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

<sup>56</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hlm. 179-180.



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**